



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA HARIAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam hal ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak berada di tempat dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam atau lebih, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengangkat Pelaksana Harian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari Pelaksana;
- b. bahwa dalam rangka mengikuti program pertukaran International Visitor Leadership (IVLP) dengan topik Youth Political Engagement In The Digital Age di Amerika Serikat (USA);
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas harian sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur yang mengajukan cuti selama 20 (dua puluh) hari kerja, maka perlu ditunjuk Pelaksana Harian yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Izin Cuti Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/CP/LP/XII/2019 Tanggal 9 Desember 2019 Perihal Permohonan Izin Cuti Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 85/SDM.01-BA/64/Prov/XI/2019 Tanggal 22 November 2019 Tentang Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan saudara Fahmi Idris, S.E, sebagai Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas saudara Fahmi Idris, S.E disamping melaksanakan tugas sebagai divisi Hukum juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelaksana tugas harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mulai tanggal 10 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 03 Februari 2020.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI